

ARTIKEL

**UPAYA MITIGASI RISIKO PEMBIAYAAN PADA BMT ASSYAFIYAH BERKAH
NASIONAL PEKALONGAN**



Oleh :

**ERIKA SEPTI TRIVIANA
NPM.2103031006**

**Program Studi Akuntansi
Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO
LAMPUNG
1447 H / 2026 M**

**UPAYA MITIGASI RISIKO PEMBIAYAN PADA BMT ASSYAFIIYAH BERKAH
NASIONAL PEKALONGAN**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagai
Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun)**

Oleh:

**ERIKA SEPTI TRIVIANA
NPM.2103031006**

Pembimbing : Esty Apridasari, M.Si

**Program Studi Akuntansi
Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO
LAMPUNG
1447 H / 2026 M**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111,
Tlp (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id; Email: iaimetro@metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomer :-
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pengajuan Permohonan untuk dimunaqasyah

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam UIN Jurai Siwo Lampung
Di-Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah saya adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Artikel/Jurnal yang disusun oleh:

Nama : Erika Septi Triviana
NPM : 2103031006
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Islam Prodi : Akuntansi syariah
Judul Artikel : UPAYA MITIGASI RISIKO PEMBIAYAAN PADA BMT
ASSYAFIYAH BERKAH NASIONAL PEKALONGAN

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk dimunaqasyahkan. Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Metro, 20 Mei 2026
Dosen Pembimbing

Esty Apridasari, M.Si
NIP.198804272015032005

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Artikel : UPAYA MITIGASI RISIKO PEMBIAYAAN PADA BMT
ASSYAFIIYAH BERKAH NASIONAL PEKALONGAN

Nama : Erika Septi Triviana
NPM 2103031006
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Islam Prodi : Akuntansi syariah

MENYETUJUI

Untuk melaksanakan Uji Artikel yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Siwo Lampung.

Metro, 20 Mei 2026
Dosen Pembimbing



Esty Apridasari, M, Si
NIP.198804272015032005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 Alingmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN ARTIKEL

No: B-1565/Un.36.3/D/PP.00.9/07/2026

Artikel dengan Judul: "UPAYA MITIGASI RISIKO PEMBIAYAAN PADA BMT ASSYAFIYAH BERKAH NASIONAL PEKALONGAN" disusun oleh: Erika Septi Triviana, NPM: 2103031006, Program Studi Akuntansi Syariah, telah diujikan dalam Uji Artikel Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Kamis, Selasa, 23 Juni 2026

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Esty Apridasari, M.Si

Penguji : Thoyibatun Nisa, M.Akt

Sekretaris : Witantri Dwi Swandini, M.Ak

(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Dr. Santoso, M.H
NIP. 196703161995031001

ABSTRAK

UPAYA MITIGASI RISIKO PEMBIAYAAN PADA BMT ASSYAFIIYAH BERKAH NASIONAL PEKALONGAN

Oleh:

Erika Septi Triviana

NMP.2103031006

Strategi mitigasi risiko BMT Assyafiiyah perlu beralih ke sistem digital-objektif guna mengatasi lonjakan NPF signifikan dari 1,89% menjadi 8,75% pada tahun 2025. Penelitian kualitatif ini menganalisis efektivitas mitigasi risiko preventif, detektif, dan kuratif di KSPPS BMT Assyafiiyah BN Pekalongan. Temuan menunjukkan bahwa meskipun prosedur 5C+1S dan restrukturisasi telah diterapkan, mitigasi tetap tidak optimal. Hal ini disebabkan oleh tingginya subjektivitas analisis akibat kedekatan sosial serta sistem monitoring yang masih manual, sehingga deteksi dini kegagalan bayar terlambat dilakukan. Penelitian merekomendasikan digitalisasi sistem peringatan dini dan standarisasi penilaian kelayakan yang objektif untuk menekan angka NPF dan menjaga keberlanjutan stabilitas likuiditas lembaga.

Kata kunci: mitigasi risiko; risiko pembiayaan; BMT; NPF

ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Erika Septi Triviana

NPM : 2103031006

Prodi : Akuntansi

Syariah Fakultas : Ekonomi

dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa Artikel ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juni 2026 Yang
Menyatakan,



Erika Septi Triviana

NPM.2103031006

MOTTO

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٦٩﴾

"Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik."

(Q.S Al-‘Ankabut : 69)

“You must fight to achieve your dreams. You have to make sacrifices and work hard for them.”

(Lionel Messi)

“

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur yang tak terukur kepada Allah SWT. Penulis persembahkan Artikel ini kepada :

1. Untuk kedua Orang Tua yang saya cintai dan sayangi bapak Ahamad Sumadi dan Ibu Pujiati, yang senantiasa mendoakan dalam setiap helaan nafas, memberikan kasih sayang yang tak pernah hilang, support system yang Allah SWT kirim untuk mendukung keberhasilan saya dalam menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.
2. Kepada kakak kakak dan adik saya Asrul Khamim dan Anggi Prameswari dan Jihan Syafa Azhari yang selalu memberikan senyum lebarinya sebagai penyemangat, dukungan dan doa yang tulus untuk keberhasilan serta pelajaran hidup.
3. Ibu Esty Apridasari, M.Si selaku dosen pembimbing artikel sekaligus dosen pembimbing akademik yang selalu memberikan arahan, dukungan, dan motivasi. Terima kasih ibu, sudah sangat sabar membersamai penelitian dan selalu memberikan nasihat terbaik untuk studi peneliti.
4. Teruntuk teman-teman terbaik saya, terimakasih sudah menemani dan selalu menjadi support dan menemani keluh kesah selama mengerjakan artikel. Yang tidak bisa saya sebut satu persatu, terimakasih telah memberi dukungan selama masa perkuliahan yang cukup berkesan ini.
5. Teman seperjuangan Akuntansi Syariah angkatan 21, yang masih berjuang menyelesaikan tugas akhir semangat terus buat kalian semua.
6. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.
7. Skripsi ini kupersembahkan untuk diriku sendiri. Terima kasih telah bertahan dan tidak menyerah, bahkan di hari-hari terberat sekalipun. Segala lelah, kurang tidur, dan keraguan kini terbayar lunas. Kamu hebat, dan perjuanganmu sangat berharga.

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga Peneliti dapat menyelesaikan Artikel yang berjudul “Upaya Mitigasi Risiko Pembiayaan Pada BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Pekalongan”. Shalawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda tercinta kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di Yaumul Qiyamah kelak, Aamiin. Artikel ini diajukan untuk memenuhi tugas akhir serta sebagai syarat dalam menyelesaikan pendidikan program Strata Satu (S1), jurusan Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung (UIN JUSILA) untuk memperoleh gelar S. Akun. Dalam penyusunan proposal ini, Peneliti tidak lepas dari semua pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan serta bimbingan dari awal hingga terselesaikannya proposal ini dengan baik. Oleh karena itu, Peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ida Umami, M. Pd., Kons, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Metro,
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M. H, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,
3. Ibu Atika Lusi Tania, M. Acc., Ak., CA.,A-CPA, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah,
4. Ibu Esty Apridasari, M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan arahan dalam penulisan artikel ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan Universitas Agama Islam Jurai Siwo Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
6. Pihak-pihak yang ikut membantu dalam memberikan pengetahuan dan motivasinya. Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini belum mencapai kesempurnaan, oleh karena itu peneliti mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak untuk kesempurnaannya. Semoga artikel ini dapat bermanfaat bagi peneliti sendiri dan juga bagi pembaca pada umumnya.

Demikian, apabila terdapat banyak kesalahan serta kekurangan didalamnya Peneliti mohon maaf, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Semoga tulisan ini ada manfaatnya.

Metro, Juni 2026
Penulis



Erika Septi Triviana
2103031006

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK.....	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO.....	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
LATAR BELAKANG	1
KAJIAN TEORITIS	6
METODE PENELITIAN	9
HASIL DAN PEMBAHASAN	10
KESIMPULAN	19
DAFTAR REFERENSI	20

Upaya Mitigasi Risiko Pembiayaan pada BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Pekalongan

Erika Septi Triviana^{1*}, Esty Apridasari², Thoyyibatun Nisa³, Witantri Dwi Swandini⁴

¹⁻⁴Akuntansi, Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung

*Penulis korespondensi: erikatr25@gmail.com¹

Abstract. *The surge in Non-Performing Financing (NPF) from 1.89% to 8.75% in 2025 indicates the need for a more effective risk mitigation strategy at KSPPS BMT Assyafiiyah BN Pekalongan. This study uses a qualitative approach to analyze the effectiveness of preventive, detective, and curative risk mitigation. The findings show that although the 5C+1S procedure as well as the financing restructuring have been implemented, the effectiveness of mitigation remains low. This is due to the high subjectivity of analysis due to the social closeness between managers and members, as well as a monitoring system that is still manual so that early detection of late payment failures is carried out. These conditions contribute to increasing NPFs and lowering institutional liquidity stability. The research recommends the implementation of the digitization of an objective data-based early warning system as well as the standardization of financing feasibility assessments to reduce the risk of default. Thus, digital transformation in risk mitigation is expected to be able to maintain operational sustainability and increase members' trust in the institution.*

Keywords: *Liquidity Stability; Non Performing Financing; Objective Assessment; Risk Mitigation; System Digitization.*

Abstrak. Lonjakan *Non Performing Financing* (NPF) dari 1,89% menjadi 8,75% pada tahun 2025 menandakan perlunya strategi mitigasi risiko yang lebih efektif di KSPPS BMT Assyafiiyah BN Pekalongan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis efektivitas mitigasi risiko preventif, detektif, dan kuratif. Temuan menunjukkan bahwa meskipun prosedur 5C+1S serta restrukturisasi pembiayaan telah diterapkan, efektivitas mitigasi tetap rendah. Hal ini disebabkan oleh tingginya subjektivitas analisis akibat kedekatan sosial antara pengelola dan anggota, serta sistem monitoring yang masih manual sehingga deteksi dini kegagalan bayar terlambat dilakukan. Kondisi tersebut berkontribusi pada meningkatnya NPF dan menurunkan stabilitas likuiditas lembaga. Penelitian merekomendasikan penerapan digitalisasi sistem peringatan dini berbasis data objektif serta standarisasi penilaian kelayakan pembiayaan untuk menekan risiko gagal bayar. Dengan demikian, transformasi digital dalam mitigasi risiko diharapkan mampu menjaga keberlanjutan operasional dan meningkatkan kepercayaan anggota terhadap lembaga.

Kata kunci: Digitalisasi Sistem; Mitigasi Risiko; Non Performing Financing; Penilaian Objektif; Stabilitas Likuiditas.

1. LATAR BELAKANG

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) sebagai lembaga keuangan mikro syariah memiliki peran strategis dalam menyediakan pembiayaan bagi masyarakat kecil, namun dalam operasionalnya tidak terlepas dari risiko pembiayaan yang dapat mempengaruhi keberlanjutan lembaga. Risiko pembiayaan pada BMT umumnya muncul akibat ketidakmampuan anggota dalam memenuhi kewajiban pembayaran, yang dipengaruhi oleh faktor internal seperti lemahnya analisis pembiayaan serta faktor eksternal seperti kondisi ekonomi nasabah. Tingginya tingkat pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing/NPF*) menjadi indikator utama adanya risiko yang perlu dikelola secara sistematis agar tidak mengganggu stabilitas lembaga keuangan syariah.

Non-Performing Financing (NPF) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kualitas pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan syariah. NPF dihitung dari perbandingan antara pembiayaan bermasalah (berupa pembiayaan yang sudah jatuh tempo namun belum terbayar atau macet) terhadap total pembiayaan yang berjalan. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tingkat NPF yang sehat untuk lembaga keuangan mikro syariah berada di bawah 5%. Ketika NPF melebihi batas ini, maka dianggap sebagai indikator risiko tinggi yang mengancam stabilitas likuiditas dan keberlanjutan operasional lembaga.

Di balik pengukuran NPF didasarkan pada prinsip Prudential Banking yaitu prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan aset produktif. Semakin tinggi NPF, semakin besar potensi kerugian yang akan dihadapi oleh lembaga karena dana yang seharusnya kembali tidak mengalir sesuai jadwal, sehingga mengganggu cash flow dan kemampuan lembaga dalam memenuhi kewajiban kepada nasabah penyimpan dana. Dalam konteks BMT, NPF bukan sekadar angka statistik, melainkan cerminan langsung dari kualitas analisis kelayakan pembiayaan yang dilakukan saat proses penyaluran awal. Jika analisis kelayakan (seperti prinsip 5C+1S) diterapkan secara subjektif atau kurang objektif, maka risiko NPF akan meningkat seiring waktu (Waruwu, 2024).

Pembiayaan merupakan fungsi utama lembaga keuangan mikro syariah seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dalam menjalankan perannya sebagai intermediary keuangan berbasis prinsip syariah. Melalui penyaluran pembiayaan kepada sektor usaha mikro, BMT berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan anggota dan penguatan ekonomi lokal. Namun demikian, karakteristik usaha mikro yang memiliki pendapatan fluktuatif, keterbatasan pencatatan keuangan, serta ketergantungan pada kondisi pasar menjadikan pembiayaan pada BMT memiliki tingkat risiko yang relatif tinggi (Islam & Lirboyo, 2023).

Hasil wawancara pra-survei dengan pimpinan BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan, diperoleh informasi bahwa proses pengelolaan pembiayaan dilakukan melalui tahapan analisis kelayakan, monitoring pembiayaan, serta penanganan pembiayaan bermasalah secara bertahap. Dalam pelaksanaannya, pihak BMT menghadapi tantangan berupa fluktuasi kemampuan bayar anggota, ketepatan analisis karakter calon nasabah, efektivitas monitoring pasca pencairan, serta keterbatasan dalam mendeteksi gejala awal pembiayaan bermasalah.

Kondisi tersebut menimbulkan kebutuhan untuk mengkaji lebih dalam bagaimana sistem pembiayaan dijalankan dalam praktiknya, khususnya terkait mekanisme analisis kelayakan pembiayaan, penerapan prinsip kehati-hatian, serta efektivitas pengambilan keputusan dalam penyaluran pembiayaan. Selain itu, penting untuk dianalisis bagaimana penerapan prinsip

5C+1S dalam menilai kelayakan anggota, bagaimana sistem monitoring pembiayaan dilakukan, serta bagaimana strategi mitigasi risiko diterapkan dalam menghadapi potensi pembiayaan bermasalah. Tidak kalah penting, perlu diidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan risiko pembiayaan serta sejauh mana upaya mitigasi yang dilakukan mampu menekan tingkat pembiayaan bermasalah.

Dalam upaya meminimalkan risiko pembiayaan, BMT menerapkan prinsip kehati-hatian melalui analisis kelayakan pembiayaan yang dikenal dengan prinsip 5C+1S, yang meliputi character, capacity, capital, collateral, condition of economy, serta sharia principles. Prinsip ini menjadi dasar dalam tahap mitigasi preventif sebelum pembiayaan disalurkan. Indikator mitigasi pada tahap ini tercermin dari ketepatan penilaian karakter anggota, kemampuan pembayaran, kekuatan modal, keberadaan jaminan, serta kondisi ekonomi usaha, disertai dengan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Penerapan 5C+1S yang optimal berperan penting dalam menentukan kualitas pembiayaan serta menekan potensi risiko sejak awal (Khairan & Asngari, 2025)

Upaya mitigasi risiko pembiayaan pada BMT umumnya dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu preventif, detektif, dan kuratif. Tahap preventif dilakukan melalui seleksi dan analisis calon nasabah secara ketat, tahap detektif dilakukan melalui monitoring dan evaluasi berkala terhadap pembiayaan yang berjalan, sedangkan tahap kuratif dilakukan melalui penanganan pembiayaan bermasalah seperti restrukturisasi atau pendekatan persuasif berbasis nilai syariah. Implementasi strategi mitigasi ini terbukti mampu menekan risiko pembiayaan dan menjaga kepercayaan anggota terhadap lembaga (N. Sari et al., 2023).

Risiko pembiayaan dalam lembaga keuangan syariah umumnya tercermin melalui rasio Non-Performing Financing (NPF), yang menunjukkan tingkat pembiayaan bermasalah. Tingginya NPF tidak hanya berdampak pada penurunan kualitas aset, tetapi juga dapat mengganggu likuiditas serta menurunkan kepercayaan anggota terhadap lembaga. Berdasarkan data lapangan pada BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan, perkembangan jumlah pembiayaan menunjukkan tren penurunan selama periode 2023–2025. Penurunan ini mengindikasikan adanya kehati-hatian lembaga dalam menyalurkan pembiayaan di tengah meningkatnya risiko. Di sisi lain, rasio NPF justru mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat, yang menunjukkan adanya tekanan pada kualitas pembiayaan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun ekspansi pembiayaan ditekan, risiko pembiayaan belum sepenuhnya dapat dikendalikan secara optimal (Khairan & Asngari, 2025).

Dalam konteks BMT Assyafiiyah Pekalongan, dinamika risiko pembiayaan dapat dilihat dari perkembangan jumlah anggota pembiayaan dan tingkat NPF selama tiga tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 1. Perkembangan Jumlah Anggota Pembiayaan dan NPF BMT Assyafiiyah Pekalongan (2023–2025).

No	Tahun	Pembiayaan				NPF
		Murabahah Berkah Angsuran	Murabahah jatuh Tempo	Hawalah Ceria	Rahn	
1	2023	75	72	20	6	1,89%
2	2024	57	59	25	4	1,89%
3	2025	57	47	10	1	8,75%

Sumber : Hasil Wawancara dengan Manajer BMT Assyafiiyah Pekalongan.

Data pada Tabel 1 menunjukkan adanya tren penurunan jumlah anggota pembiayaan secara konsisten selama periode 2023 hingga 2025. Penurunan ini mengindikasikan adanya kontraksi dalam penyaluran pembiayaan yang dapat disebabkan oleh meningkatnya kehati-hatian pihak BMT dalam menyalurkan dana, atau menurunnya minat dan kemampuan anggota dalam mengakses pembiayaan. Secara teoritis, penurunan jumlah pembiayaan sering kali diasumsikan mampu menekan risiko pembiayaan bermasalah karena eksposur risiko menjadi lebih kecil. Namun, kondisi yang terjadi pada BMT Assyafiiyah justru menunjukkan fenomena yang berbeda.

Hal tersebut terlihat di mana rasio Non-Performing Financing (NPF) mengalami lonjakan signifikan pada tahun 2025 hingga mencapai 8,75%, setelah sebelumnya berada pada tingkat yang relatif stabil sebesar 1,89% pada tahun 2023 dan 2024. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah anggota pembiayaan menurun, kualitas pembiayaan justru mengalami penurunan. Dengan kata lain, risiko pembiayaan tidak hanya ditentukan oleh jumlah pembiayaan yang disalurkan, tetapi lebih dipengaruhi oleh kualitas analisis kelayakan, efektivitas pengawasan, serta kemampuan anggota dalam mengelola usahanya. Kondisi ini mempertegas adanya gap antara strategi penyaluran pembiayaan dengan praktik mitigasi risiko yang diterapkan di lapangan.

Secara empiris, kondisi lapangan menunjukkan beberapa faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan pembiayaan bermasalah, antara lain penurunan omzet usaha anggota, lemahnya pencatatan keuangan, ketidakstabilan arus kas, serta sistem monitoring yang masih bersifat manual (Riduwan et al., 2024). Selain itu, hubungan sosial yang kuat antara petugas dan anggota dalam konteks lembaga mikro syariah berpotensi memengaruhi objektivitas

analisis kelayakan pembiayaan. Hal ini menunjukkan bahwa risiko pembiayaan pada BMT bersifat multidimensional, melibatkan aspek ekonomi, manajerial, dan perilaku.

Ketika NPF mengalami lonjakan signifikan, hal tersebut berfungsi sebagai "alarm" atau sinyal bahaya bagi manajemen lembaga keuangan. Secara umum, threshold atau ambang batas alarm NPF dibagi menjadi tiga kategori: Kategori Aman di bawah 5% Kualitas pembiayaan baik, Waspada 5% – 10% Mulai muncul risiko, perlu tindakan preventif, Bahaya/Kritis di atas 10% Ancaman serius terhadap stabilitas likuiditas.

Lonjakan NPF yang drastis seperti yang terjadi di BMT Assyafiiyah BN Pekalongan dari 1,89% menjadi 8,75% menunjukkan perpindahan dari kategori aman menuju kategori waspada hingga mendekati zona kritis. Sinyal ini harus memicu respons segera berupa evaluasi ulang terhadap seluruh portofolio pembiayaan aktif, identifikasi nasabah yang berpotensi bermasalah lebih lanjut, serta penguatan sistem monitoring agar gejala penurunan kemampuan bayar dapat dideteksi sejak dini.

Sinyal lonjakan NPF juga berdampak pada kepercayaan anggota. Anggota lain mungkin ragu untuk melanjutkan simpanan atau bahkan menarik dana mereka jika merasa lembaga sedang dalam kondisi tidak stabil. Oleh karena itu, respons terhadap alarm NPF bukan hanya bersifat teknis-manajerial, tetapi juga strategis dalam mempertahankan reputasi dan kepercayaan publik.

Kajian mengenai mitigasi risiko pembiayaan pada lembaga keuangan mikro syariah, khususnya Baitul Maal wat Tamwil (BMT), telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penelitian Mawardi menunjukkan bahwa upaya mitigasi risiko pembiayaan pada BMT umumnya dilakukan melalui pendekatan preventif, detektif, dan kuratif, dengan penekanan pada analisis kelayakan menggunakan prinsip 5C serta monitoring secara berkala (Mawardi, 2023). Sementara penelitian lain oleh Sari mengungkapkan bahwa keterbatasan pencatatan keuangan dan fluktuasi pendapatan usaha mikro menjadi penyebab utama tingginya risiko pembiayaan pada BMT, sehingga diperlukan sistem manajemen risiko yang lebih adaptif dan berbasis data (N. Sari et al., 2023). Selain itu, Rafiqi menekankan bahwa strategi mitigasi risiko yang efektif tidak hanya bergantung pada analisis awal, tetapi juga pada keberlanjutan monitoring dan penerapan sistem pengendalian internal yang baik (Rafiqi et al., 2023).

Berdasarkan telaah terhadap berbagai penelitian terdahulu, dapat dipahami bahwa kajian mengenai mitigasi risiko pembiayaan pada BMT masih didominasi oleh pendekatan konseptual dan deskriptif umum. Penelitian-penelitian tersebut belum secara mendalam mengaitkan implementasi mitigasi risiko dengan fenomena empiris, khususnya lonjakan Non-Performing Financing (NPF) pada periode tertentu. Selain itu, fokus kajian yang ada cenderung berhenti

pada aspek prosedural, tanpa diikuti dengan evaluasi terhadap sejauh mana efektivitas penerapannya di lapangan. Oleh karena itu, kebaruan dalam penelitian ini terletak pada pendekatan analisis yang tidak hanya mendeskripsikan upaya mitigasi risiko pembiayaan, tetapi juga mengevaluasi efektivitas implementasinya dengan mengaitkan secara langsung terhadap fenomena lonjakan NPF pada tahun 2025 di KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Pekalongan. Penelitian ini juga menekankan pada kesenjangan (*gap*) antara prosedur mitigasi yang telah ditetapkan dengan praktik implementasi di lapangan, khususnya dalam aspek objektivitas analisis pembiayaan dan sistem monitoring yang masih bersifat manual.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi empiris yang lebih spesifik dibandingkan penelitian terdahulu, yaitu dengan mengintegrasikan analisis risiko pembiayaan, praktik mitigasi, serta evaluasi efektivitasnya dalam konteks kasus nyata yang ditandai dengan peningkatan signifikan rasio NPF. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya mitigasi risiko pembiayaan pada KSPPS BMT Assyafiiyah Pekalongan serta mengevaluasi efektivitasnya dalam merespons peningkatan NPF pada tahun 2025.

2. KAJIAN TEORITIS

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat berbasis prinsip syariah (Mawardi, 2023). Pembiayaan merupakan aktivitas utama lembaga keuangan mikro syariah yang memiliki potensi risiko cukup tinggi, terutama risiko pembiayaan bermasalah (*non-performing financing/NPF*) (Rizki et al., 2022).

Risiko pembiayaan merupakan potensi kerugian yang timbul akibat ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran sesuai akad yang telah disepakati. Dalam lembaga keuangan syariah, risiko pembiayaan tidak hanya berkaitan dengan aspek finansial, tetapi juga menyangkut kepatuhan terhadap prinsip syariah, kejujuran nasabah, serta kualitas pengelolaan usaha yang dibiayai. Risiko ini dapat disebabkan oleh faktor internal lembaga, seperti kelemahan analisis pembiayaan, maupun faktor eksternal, seperti kondisi ekonomi dan karakter nasabah (Fahrudin et al., 2024)

Penelitian pada lembaga keuangan syariah menunjukkan bahwa pembiayaan yang bermasalah dapat mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat dan berdampak pada keberlanjutan lembaga. Oleh karena itu, kemampuan manajemen risiko pembiayaan menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas keuangan serta kinerja lembaga. Risiko yang tidak dikelola dengan baik dapat meningkatkan rasio pembiayaan bermasalah dan menurunkan kualitas aset lembaga keuangan syariah.

Mitigasi risiko pembiayaan merupakan serangkaian upaya yang dilakukan lembaga keuangan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan potensi risiko yang timbul dalam penyaluran pembiayaan. Mitigasi ini bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah serta mengurangi dampak kerugian apabila risiko tersebut terjadi. Dalam praktik lembaga keuangan syariah, mitigasi risiko dilakukan melalui penerapan prosedur pembiayaan yang ketat, pengawasan usaha nasabah, serta pendampingan selama masa pembiayaan.

Upaya mitigasi risiko pembiayaan merupakan serangkaian proses yang meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko guna meminimalkan kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah (Riduwan et al., 2024). Dalam praktiknya, mitigasi risiko pembiayaan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu preventif, detektif, dan kuratif. Tahap preventif dilakukan sebelum pembiayaan disalurkan, seperti analisis kelayakan menggunakan prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition of economy*), survei lapangan, dan verifikasi data calon nasabah. Tahap detektif dilakukan saat pembiayaan berjalan melalui monitoring, pembinaan usaha, dan evaluasi berkala terhadap kemampuan bayar nasabah. Sementara itu, tahap kuratif dilakukan ketika pembiayaan mulai bermasalah, misalnya melalui restrukturisasi, rescheduling, reconditioning, atau penarikan jaminan sebagai langkah terakhir. Pendekatan berlapis ini terbukti efektif dalam menekan tingkat pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan syariah (Mawardi, 2023)

Aspek *character* menilai kejujuran dan itikad baik anggota, sedangkan *capacity* mengukur kemampuan anggota dalam membayar angsuran berdasarkan pendapatan usaha. *Capital* menunjukkan kekuatan modal yang dimiliki, sementara *collateral* berfungsi sebagai jaminan tambahan untuk mengurangi risiko. *Condition of economy* berkaitan dengan kondisi usaha dan lingkungan ekonomi yang memengaruhi kelangsungan usaha anggota. Adapun *sharia principles* memastikan bahwa seluruh aktivitas pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah. Penerapan prinsip 5C+1S secara objektif menjadi faktor kunci dalam menentukan kualitas pembiayaan dan mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah (Khairan & Asngari, 2025)

Tujuan utama mitigasi risiko pembiayaan adalah menjaga kualitas aset lembaga keuangan, meminimalkan potensi kerugian, serta memastikan keberlanjutan operasional lembaga. Mitigasi risiko berfungsi sebagai alat pengendalian agar penyaluran pembiayaan tetap sesuai dengan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dan prinsip syariah. Selain itu, mitigasi juga bertujuan meningkatkan tingkat keberhasilan pembiayaan dan menjaga stabilitas keuangan lembaga.

Dalam konteks lembaga keuangan mikro syariah, mitigasi risiko juga memiliki fungsi sosial, yaitu menjaga kepercayaan anggota serta memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar produktif dan memberikan manfaat ekonomi bagi nasabah. Tanpa mitigasi yang baik, tingkat pembiayaan bermasalah dapat meningkat dan mengganggu keberlanjutan lembaga (Putra et al., 2025).

Upaya mitigasi risiko pembiayaan dalam lembaga keuangan syariah umumnya dilakukan melalui beberapa strategi, antara lain:

Analisis kelayakan nasabah: Analisis kelayakan dilakukan untuk menilai kemampuan dan kemauan nasabah dalam mengembalikan pembiayaan. Proses ini meliputi penilaian karakter, kapasitas usaha, kondisi keuangan, serta prospek usaha. Pendekatan ini digunakan untuk mengurangi potensi risiko gagal bayar sejak awal proses pembiayaan.

Penetapan prosedur pembiayaan yang ketat: Lembaga keuangan menerapkan standar operasional prosedur dalam setiap tahap pembiayaan, mulai dari pengajuan, analisis, persetujuan, hingga pencairan. Prosedur yang ketat bertujuan untuk mencegah kesalahan dalam penyaluran pembiayaan dan meningkatkan kualitas portofolio pembiayaan.

Monitoring dan pendampingan nasabah: Pengawasan secara berkala terhadap usaha nasabah menjadi bagian penting dalam mitigasi risiko. Pendampingan ini bertujuan memastikan dana digunakan sesuai tujuan pembiayaan dan membantu nasabah mengatasi kendala usaha.

Diversifikasi portofolio pembiayaan: Diversifikasi dilakukan dengan menyalurkan pembiayaan pada berbagai sektor usaha dan jenis akad, sehingga risiko tidak terpusat pada satu sektor atau nasabah tertentu. Strategi ini membantu menjaga stabilitas keuangan lembaga.

Pemanfaatan teknologi dan data: Perkembangan fintech syariah dan penggunaan big data dapat membantu lembaga keuangan dalam menilai risiko pembiayaan secara lebih akurat, terutama pada akad berbasis bagi hasil yang memiliki risiko tinggi. Teknologi memungkinkan analisis data nasabah secara lebih komprehensif sehingga risiko dapat ditekan (Riduwan et al., 2024).

Mitigasi risiko pembiayaan pada BMT merupakan sistem terintegrasi yang meliputi tahap preventif, detektif, dan kuratif. Pada tahap preventif, penerapan prinsip 5C+1S berperan penting dalam menilai kelayakan pembiayaan dan menekan risiko sejak awal, meskipun efektivitasnya bergantung pada objektivitas analisis dan kualitas data. Tahap detektif dilakukan melalui monitoring untuk mengidentifikasi gejala awal pembiayaan bermasalah, namun keterbatasan sistem yang masih manual dapat menghambat deteksi risiko. Sementara itu, tahap kuratif berfokus pada penanganan pembiayaan bermasalah melalui restrukturisasi dan

pendekatan persuasif. Dengan demikian, keberhasilan mitigasi risiko ditentukan oleh integrasi antara analisis awal, monitoring, serta dukungan sistem dan sumber daya manusia dalam menjaga kualitas pembiayaan dan menekan NPF.

Non-Performing Financing (NPF) merupakan rasio kunci dalam pengukuran kualitas aset produktif lembaga keuangan syariah. Secara fundamental, NPF mencerminkan persentase pembiayaan yang mengalami masalah atau macet dibandingkan dengan total portofolio pembiayaan yang berjalan. Pembiayaan dikategorikan bermasalah ketika nasabah menunjukkan indikasi ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok maupun margin sesuai jadwal akad yang telah disepakati. Dalam praktik perbankan syariah, indikator ini tidak hanya berfungsi sebagai ukuran kinerja manajerial, tetapi juga sebagai barometer kesehatan likuiditas dan keberlanjutan operasional lembaga.

Risiko pembiayaan pada lembaga keuangan mikro seperti BMT bersifat multidimensi, di mana NPF menjadi manifestasi akhir dari kegagalan identifikasi risiko sejak tahap screening calon anggota. Ketika NPF meningkat, hal ini mengindikasikan adanya penurunan kualitas aset yang dapat mengganggu arus kas (cash flow) lembaga dalam memenuhi kewajiban kepada pemilik dana atau jamaah simpanan (Waruwu, 2024).

Dalam kerangka peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bagi Lembaga Keuangan Mikro Syariah, tingkat NPF digunakan untuk menentukan kategori kesehatan suatu BMT. Standar kehati-hatian (prudential standard) menetapkan bahwa NPF idealnya harus berada di bawah angka 5%. Klasifikasi kesehatan berdasarkan standar ini meliputi:

Sangat Sehat: NPF di bawah 2%. Kondisi ini menunjukkan kualitas portofolio yang sangat baik dengan risiko gagal bayar yang minim. Sehat: NPF berkisar antara 2% hingga 5%. Kategori ini masih dianggap wajar dan aman bagi operasional BMT. Kurang Sehat (Waspada): NPF antara 5% hingga 10%. Masuknya BMT ke kategori ini menandakan adanya tekanan serius pada kualitas aset yang memerlukan tindakan perbaikan segera. Buruk (Bahaya): NPF di atas 10%. Kondisi ini mengancam kelangsungan hidup lembaga karena potensi kerugian aset sudah sangat dominan.

Lonjakan NPF yang terjadi di BMT Assyafiiyah BN Pekalongan dari 1,89% menjadi 8,75% pada tahun 2025 menempatkan lembaga tersebut dalam kategori "Kurang Sehat", yang menuntut manajemen untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap strategi penyaluran dan pengumpulan piutang (Febrina & Latifah, 2023).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif deskriptif untuk mengeksplorasi secara mendalam fenomena lonjakan Non-Performing Financing (NPF) yang terjadi secara tidak

wajar pada tahun 2025. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melampaui data angka statistik dan masuk ke dalam aspek perilaku manajerial, seperti bagaimana kedekatan sosial memengaruhi objektivitas petugas dalam melakukan analisis 5C+1S. Dengan fokus pada interaksi antara faktor internal lembaga dan kondisi ekonomi eksternal anggota, metode ini mampu mengungkap kesenjangan antara standar operasional prosedur (SOP) mitigasi risiko yang telah ditetapkan dengan praktik implementasi riil yang masih bersifat manual dan reaktif di lapangan.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari manajer periode 2023–2025. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa evaluasi terhadap efektivitas tahap preventif (5C+1S), detektif (monitoring), dan kuratif (penanganan pembiayaan bermasalah). Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif untuk memudahkan pemahaman, kemudian dilakukan penarikan kesimpulan guna menjawab rumusan masalah penelitian didasarkan pada data yang akurat dan kredibel. Analisis data dilakukan secara interaktif, mulai dari reduksi data hasil wawancara mengenai subjektivitas analisis hingga penarikan kesimpulan terkait urgensi digitalisasi sistem peringatan dini sebagai solusi mitigasi risiko di masa depan. risiko yang meliputi tahap preventif (5C+1S), detektif (monitoring), dan kuratif (penanganan pembiayaan bermasalah).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kondisi dan Identifikasi Risiko Pembiayaan

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan manajer KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Pekalongan serta analisis dokumen laporan pembiayaan periode 2023–2025, ditemukan bahwa lembaga menghadapi peningkatan risiko pembiayaan yang signifikan. Temuan ini sejalan dengan konsep risiko pembiayaan dalam lembaga keuangan syariah yang menyatakan bahwa pembiayaan bermasalah merupakan konsekuensi dari ketidakseimbangan antara analisis kelayakan dan kemampuan bayar anggota (Karman et al., 2023).

Secara kuantitatif, terdapat tren penurunan jumlah anggota pembiayaan pada beberapa produk utama. Produk Murabahah Berkah Angsuran menurun dari 75 anggota pada tahun 2023 menjadi 57 anggota pada tahun 2025, sementara produk Hawalah Ceria menurun dari 25 anggota menjadi 10 anggota. Penurunan ini mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian (prudential principle) dalam menekan ekspansi pembiayaan berisiko

Namun demikian, fenomena yang terjadi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kebijakan penyaluran dan kualitas pembiayaan. Rasio Non-Performing Financing (NPF) justru

meningkat signifikan dari 1,89% pada tahun 2023–2024 menjadi 8,75% pada tahun 2025. Hal ini mengindikasikan bahwa risiko pembiayaan lebih dipengaruhi oleh penurunan kualitas aset produktif dibandingkan dengan volume pembiayaan, bahwa kualitas pembiayaan menjadi indikator utama dalam mengukur kesehatan portofolio lembaga keuangan.

Hasil identifikasi menunjukkan bahwa faktor utama peningkatan NPF adalah penurunan kemampuan bayar (capacity) anggota akibat menurunnya omzet usaha. Selain itu, kelemahan internal seperti subjektivitas dalam analisis pembiayaan dan keterbatasan sistem monitoring turut memperbesar risiko. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip 5C+1S belum sepenuhnya berjalan optimal, khususnya pada aspek capacity dan character yang seharusnya menjadi dasar utama dalam analisis pembiayaan (Hakim, 2021).

Implementasi dan Evaluasi Strategi Mitigasi Risiko

Ketika seorang anggota BMT mulai menunjukkan gejala kesulitan dalam membayar angsuran pembiayaan, lembaga harus segera mengaktifkan sistem mitigasi risiko yang terstruktur. Proses ini tidak hanya berfokus pada pemulihan dana, tetapi juga pada pelestarian hubungan baik dengan anggota sesuai prinsip syariah (musyawarah dan keadilan). Berikut adalah tahapan detailnya dari awal hingga akhir:

Mitigasi Preventif (Pencegahan Sejak Awal)

Tujuan mencegah masuknya risiko ke dalam portofolio sebelum pembiayaan disalurkan. Tahap mitigasi preventif dimulai dengan penerimaan permohonan. Anggota wajib mengajukan permohonan pembiayaan lengkap dengan dokumen identitas resmi, surat rekomendasi dari RT/RW, serta pernyataan usaha yang mencakup rincian bidang usaha dan proyeksi pendapatan. Kelengkapan administrasi ini menjadi prasyarat mutlak untuk memastikan bahwa proses analisis dapat berjalan lancar. Setelah berkas diterima, petugas melakukan survei lapangan awal. Kunjungan langsung ke lokasi usaha dan rumah tangga anggota dilakukan untuk memverifikasi kondisi riil, mengamati potensi usaha, mencatat omzet harian atau bulanan, dan mengukur komitmen serta integritas calon anggota. Data lapangan ini kemudian menjadi bahan utama untuk analisis prinsip 5C+1S, yaitu evaluasi mendalam terhadap lima aspek kunci ditambah satu prinsip syariah. Pertama, Character menilai kejujuran, itikad baik, dan riwayat pembayaran sebelumnya. Kedua, Capacity mengukur kemampuan bayar berdasarkan arus kas bersih dari usaha. Ketiga, Capital melihat kekuatan modal sendiri yang dimasukkan oleh anggota sebagai tanda keseriusan. Keempat, Collateral mengevaluasi kualitas jaminan yang ditawarkan sebagai pengaman jika terjadi gagal bayar. Kelima, Condition of Economy menganalisis kondisi pasar, sektor usaha, dan faktor eksternal yang

mungkin memengaruhi kelangsungan bisnis. Terakhir, Sharia Principles memastikan bahwa seluruh aktivitas pembiayaan patuh terhadap hukum Islam (Mawardi, 2023).

Berdasarkan hasil analisis tersebut, keputusan ditetapkan oleh Dewan Syariah dan Komite Pembiayaan secara objektif. Jika pembiayaan disetujui, proses dilanjutkan dengan penandatanganan akad, misalnya Murabahah atau Musyarakah, di mana kedua belah pihak memahami hak dan kewajiban masing-masing. Namun, jika ditolak, alasan penolakan harus disampaikan secara transparan kepada calon anggota agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Evaluasi Preventif: Jika pada tahap ini analisis dilakukan secara subjektif karena kedekatan sosial antartetugas dan anggota (seperti temuan di BMT Assyafiiyah), maka celah risiko sudah terbuka sejak awal. Ini menjadi akar permasalahan NPF di kemudian hari (Muzakki et al., 2024)

Mitigasi Detektif (Deteksi Dini Selama Pembiayaan Berjalan)

Tujuan Mendeteksi gejala penurunan kualitas pembiayaan sedini mungkin agar intervensi dapat dilakukan sebelum terlambat. Pada tahap ini, BMT menjalankan monitoring rutin bulanan melalui kunjungan lapangan atau laporan tertulis dari anggota untuk mengevaluasi kondisi usaha dan perkembangan pembayaran. Petugas juga melakukan pemantauan arus pembayaran secara cermat, mencatat setiap keterlambatan termasuk frekuensi dan durasinya. Baik sistem pencatatan manual maupun digital digunakan untuk melacak pola pembayaran anggota guna mengidentifikasi anomali.

Salah satu komponen krusial dalam mitigasi detektif adalah penerapan Early Warning System (EWS). Sistem ini memberikan sinyal bahaya ketika anggota menunjukkan gejala tertentu, seperti keterlambatan pembayaran lebih dari tujuh hari sebanyak dua kali berturut-turut, penurunan omzet usaha signifikan hingga di atas 20%, perubahan alamat tanpa konfirmasi terlebih dahulu, atau adanya indikasi penggunaan dana yang menyimpang dari tujuan semula. Ketika sinyal EWS aktif, informasi tersebut segera diteruskan kepada manajer untuk tindak lanjut.

Selain itu, lembaga melaksanakan pendampingan usaha berupa sesi konsultasi dengan anggota untuk membantu memperbaiki manajemen keuangan, misalnya dengan membimbing cara mencatat pembukuan sederhana. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, BMT menyusun laporan risiko berkala per kuartal yang mengelompokkan portofolio berdasarkan tingkat keparahan, yakni Normal, Watch List, Substandard, Doubtful, dan Loss. Laporan ini memungkinkan manajemen memiliki gambaran jelas tentang kesehatan portofolio secara keseluruhan.

Evaluasi Detektif: Pada banyak BMT, tahap ini masih lemah karena sistem monitoring bersifat manual dan reaktif. Tanpa Early Warning System berbasis digital, deteksi keterlambatan sering kali baru dilakukan setelah beberapa minggu, sehingga peluang untuk menyelamatkan pembiayaan sudah berkurang (Anwar et al., 2025)

Mitigasi Kuratif (Penanganan Saat Sudah Bermasalah)

Tujuan Menyelamatkan pembiayaan yang sudah masuk kategori bermasalah dan meminimalkan kerugian. Mitigasi kuratif dilaksanakan ketika anggota telah dinyatakan gagal bayar. Penanganannya dilakukan secara bertingkat mulai dari pendekatan persuasif hingga eksekusi jaminan sebagai langkah terakhir.(Jumarni & Sariani, 2021).

a. Tahap Pemanggilan dan Pendekatan Persuasif (Days After Default/DAD 1–15)

Saat anggota pertama kali telat bayar, manajer memanggil anggota bersangkutan untuk menanyakan alasan keterlambatan. Dilakukan pendekatan berbasis nilai-nilai syariah, mengingatkan janji kepada Allah SWT serta tanggung jawab terhadap amanah. Solusi bersama dicari, misalnya penyesuaian jadwal sementara jika masalah bersifat temporer dan bukan kebiasaan.

b. Tahap Restrukturisasi Pembiayaan (DAD 16–90)

Jika anggota memang mengalami penurunan kemampuan bayar yang struktural, maka dilakukan restrukturisasi. Ada beberapa jenis restrukturisasi yang dapat dipilih tergantung kondisi. Pertama, Rescheduling, yaitu penjadwalan ulang angsuran dengan memperpanjang tenor sehingga jumlah angsuran bulanan menjadi lebih ringan. Opsi ini berlaku jika anggota memiliki prospek pemulihan usaha di masa depan. Kedua, Reconditioning, yaitu perubahan syarat kontrak seperti pengurangan margin atau pemberian penundaan angsuran sementara (grace period), biasanya diterapkan saat terjadi guncangan eksternal seperti pandemi atau bencana alam. Ketiga, Restructuring Modal, yaitu pengubahan porsi antara pokok dan bagi hasil atau margin untuk menyesuaikan kemampuan bayar, yang diajukan oleh anggota dan disetujui dewan pembiayaan.

c. Tahap Penagihan Intensif dan Mediasi (DAD 91–180)

Jika restrukturisasi belum menyelesaikan masalah, petugas melakukan penagihan intensif melalui kunjungan rumah mingguan. Tokoh masyarakat atau ulama setempat dilibatkan sebagai mediator untuk memberikan nasihat dan tekanan moral positif. Perjanjian baru yang mengikat secara tertulis dibuat mengenai rencana pembayaran yang telah direvisi agar kedua belah pihak sadar akan konsekuensi jika kembali gagal.

d. Tahap Eksekusi Jaminan ($DAD > 180$ / Kategori Debt Without Hope)

Ini adalah langkah terakhir ketika semua upaya persuasif dan restrukturisasi gagal. Pertama, lembaga melakukan verifikasi jaminan untuk menilai kembali nilai wajar aset yang diserahkan saat akad. Kedua, proses legal syariah dijalankan dengan memastikan eksekusi dilakukan secara musyawarah dan adil, bukan dengan pemaksaan. Ketiga, jaminan dijual melalui lelang atau kesepakatan harga dengan pembeli potensial. Keempat, jika hasil penjualan jaminan masih kurang dari sisa utang, anggota tetap dicatat sebagai debitur namun dengan status *written off*. Lembaga tidak menuntut secara paksa melainkan memberi keringanan hingga keadaan memungkinkan.

Evaluasi Kuratif: Efektivitas tahap kuratif sangat bergantung pada kekuatan mitigasi preventif dan detektif sebelumnya. Seperti temuan di BMT Assyafiiyah BN Pekalongan, lonjakan NPF hingga 8,75% menunjukkan bahwa restrukturisasi saja tidak mampu mengimbangi volume pembiayaan yang sudah jatuh bermasalah. Langkah kuratif hanyalah "obat darurat", bukan "penyembuhan permanen" (Y. P. Sari et al., 2026)

Skema Alur Penanganan Anggota Bermasalah Secara Menyeluruh

Alur penanganan dimulai ketika anggota mulai telat bayar, lalu dideteksi melalui monitoring atau pelaporan. Pada level pertama, lembaga menerapkan peringatan lulus tenor dengan pendekatan persuasif dan motivasi syariah. Jika masalah berlanjut, masuk ke level kedua berupa kategori Substandard atau Watch List, di mana evaluasi penyebab dilakukan dan pendampingan usaha diperkuat. Selanjutnya, jika kemampuan bayar masih terhambat, lembaga memasuki level ketiga yaitu restrukturisasi melalui *rescheduling* atau *reconditioning* untuk menyesuaikan syarat kontrak. Apabila restrukturisasi tidak berhasil, lembaga bergerak ke level keempat dengan *intensive collection* berupa penagihan mingguan dan mediasi tokoh masyarakat. Akhirnya, jika semua jalur damai gagal, lembaga mencapai level kelima yaitu eksekusi jaminan sebagai langkah terakhir sesuai prosedur syariah. FAKTOR KRITIS YANG MEMENGARUHI KEBERHASILAN MITIGASI:

Pertama, objektivitas analisis 5C+1S sangat menentukan. Kedekatan sosial antarpetugas dan anggota seringkali membuat penilaian karakter menjadi bias, sehingga pembiayaan berkualitas buruk lolos di awal. Kedua, digitalisasi sistem monitoring menjadi kebutuhan mendesak; tanpa sistem informasi yang terintegrasi, deteksi dini menjadi lambat dan cenderung reaktif. Ketiga, literasi keuangan anggota memegang peranan penting karena banyak usaha mikro gagal akibat tidak mampu mengelola arus kas dan mencatat pembukuan sederhana.

Keempat, kompetensi SDM pengelola harus terus ditingkatkan, tidak hanya dalam aspek teknis perbankan, tetapi juga dalam psikologi negosiasi dan pendekatan berbasis nilai agama. Kelima, dukungan lingkungan ekonomi tidak bisa diabaikan karena faktor eksternal seperti inflasi, gangguan rantai pasok, atau bencana alam dapat mempercepat kegagalan bayar meskipun analisis awal sudah baik.

Dengan menerapkan ketiga tahap mitigasi secara terintegrasi dan didukung oleh teknologi digital serta sumber daya manusia yang kompeten, BMT dapat menekan laju NPF dan menjaga stabilitas likuiditas lembaga secara berkelanjutan. Lonjakan NPF bukanlah sekadar angka statistik, melainkan cerminan dari keberhasilan atau kegagalan seluruh ekosistem pengelolaan risiko yang dibangun oleh lembaga.

Namun demikian, terdapat perbedaan temuan dalam aspek mitigasi kuratif. Peneliti lain menyimpulkan bahwa strategi restrukturisasi pembiayaan cukup efektif dalam menekan tingkat Non-Performing Financing (NPF) apabila didukung oleh sistem monitoring yang kuat. Sementara itu, dalam penelitian ini ditemukan bahwa meskipun strategi restrukturisasi telah diterapkan, lonjakan NPF hingga 8,75% menunjukkan bahwa upaya kuratif belum mampu mengimbangi peningkatan risiko pembiayaan yang terjadi. Hal ini mengindikasikan bahwa keberhasilan mitigasi risiko tidak hanya bergantung pada tahap penanganan, tetapi juga sangat ditentukan oleh kualitas analisis awal dan sistem pengawasan yang berkelanjutan (Hidayat et al., 2022).

Evaluasi Penerapan Prinsip 5c+1s Dalam Mitigasi Risiko Di Bmt Assyafiiyah Berkah Nasional Pekalongan

Dalam analisis kualitas pembiayaan, BMT Assyafiiyah Berkah Nasional (BN) Pekalongan menggunakan instrumen utama berupa prinsip 5C+1S. Prinsip ini dirancang untuk menilai kelayakan calon anggota secara komprehensif sebelum dana disalurkan. Namun, hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara prosedur teoritis dengan praktik implementasi di lapangan. Berikut adalah uraian mendalam mengenai setiap komponen 5C+1S beserta evaluasi efektivitasnya:

1. Character (Kepribadian/Karakter)

Character merupakan aspek paling fundamental dalam penilaian kelayakan pembiayaan karena mengukur itikad baik, kejujuran, dan komitmen anggota dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Implementasi Secara ideal, petugas harus melakukan survei latar belakang anggota, meliputi reputasi di lingkungan masyarakat, riwayat pembayaran di lembaga keuangan lain, serta konsistensi perilaku usaha. Dalam

konteks sosial-BMT, aspek ini juga mencakup kedekatan hubungan kekerabatan atau kepengurusan di organisasi Islam setempat.

Temuan Empiris dan Evaluasi: Di BMT Assyafiiyah BN Pekalongan, penilaian character menghadapi tantangan besar akibat faktor subjektivitas. Karena BMT beroperasi dalam komunitas mikro yang erat, banyak petugas memiliki hubungan sosial yang sangat dekat dengan calon anggota. Kedekatan ini menciptakan bias positif (*affinity bias*), di mana petugas cenderung menganggap anggota yang telah dikenal lama sebagai pihak yang "aman" tanpa verifikasi data obyektif lebih lanjut.

Fenomena ini menyebabkan proses penilaian karakter menjadi formalistik semata. Petugas sering kali melewatkan pengecekan referensi silang atau konfirmasi independen terhadap reputasi finansial anggota. Akibatnya, potensi risiko gagal bayar akibat ketidakjujuran atau wanprestasi tidak terdeteksi sejak awal. Sebagaimana disebutkan oleh, penerapan character yang optimal memerlukan objektivitas tinggi yang sulit dicapai jika didominasi oleh pertimbangan emosional dan sosial (Khairan & Asngari, 2025).

2. Capacity (Kemampuan Pembayaran)

Capacity mengukur kemampuan ekonomi anggota untuk membayar angsuran bulanan berdasarkan arus kas bersih dari usaha yang dibiayai. Implementasi Penilaian capacity dilakukan melalui analisis laporan keuangan sederhana, perhitungan rasio utang terhadap pendapatan, dan proyeksi arus kas masa depan. Petugas harus memastikan bahwa jumlah angsuran tidak melebihi batas wajar (biasanya maksimal 30-40%) dari keuntungan bersih usaha anggota.

Temuan Empiris dan Evaluasi: Hasil wawancara menunjukkan bahwa mayoritas pelaku usaha mikro di wilayah kerja BMT Assyafiiyah tidak memiliki pembukuan keuangan yang rapi. Mereka seringkali mencampurkan antara uang pribadi dan uang usaha. Kondisi ini menyulitkan petugas dalam menghitung capacity secara akurat.

Selain itu, analisis kemampuan bayar sering kali bersifat spekulatif berdasarkan perkiraan omzet lisan dari anggota, bukan berdasarkan data historis riil. Ketika terjadi fluktuasi ekonomi—seperti kenaikan harga bahan baku atau penurunan daya beli pasar—kemampuan bayar anggota menurun drastis tanpa terprediksi sebelumnya. Ketidaktepatan dalam menghitung capacity inilah yang menjadi penyebab utama tingginya rasio NPF pada tahun 2025. Tanpa data pencatatan yang valid, lembaga kehilangan gambaran nyata tentang kesehatan finansial anggotanya.

3. Capital (Modal Sendiri)

Capital mencerminkan seberapa besar kontribusi modal sendiri yang diberikan oleh anggota untuk membiayai usahanya. Semakin besar proporsi modal sendiri, semakin tinggi rasa kepemilikan (ownership) dan tanggung jawab anggota terhadap keberhasilan usahanya. Implementasi dalam Prinsip ini menuntut agar anggota menyetorkan sebagian dana dari kantong pribadinya sebagai bukti keseriusan. Misalnya, jika membutuhkan pembiayaan sebesar Rp10 juta, anggota diharapkan mampu menyediakan minimal 20-30% dari total kebutuhan tersebut.

Temuan Empiris dan Evaluasi: Di BMT Assyafiiyah, penerapan aspek capital sering kali longgar. Banyak anggota yang mengajukan pembiayaan penuh tanpa menyertakan modal sendiri yang memadai. Alasannya bervariasi, mulai dari keterbatasan dana tunai hingga keyakinan berlebihan bahwa jaminan fisik sudah cukup sebagai pengaman bagi lembaga.

Kurangnya partisipasi modal diri ini membuat anggota rentan menyerah ketika usaha mereka menghadapi hambatan pertama kali. Jika suatu masalah terjadi, anggota tidak memiliki "bantalan keamanan" finansial untuk bertahan hidup. Hal ini meningkatkan probabilitas mereka menunggak pembayaran kepada BMT karena seluruh sumber daya mereka terkuras untuk menutupi kerugian operasional.

4. Collateral (Jaminan)

Collateral berfungsi sebagai agunan atau jaminan tambahan yang dapat dicairkan oleh BMT jika anggota gagal kewajibannya. Jaminan bertindak sebagai penopang likuiditas terakhir bagi lembaga. Implementasi Jaminan yang diterima harus memiliki nilai Pasar yang jelas, mudah dialihkan (likuid), dan nilainya harus menutupi risiko pembiayaan (misalnya jaminan senilai 120% dari nominal pinjaman). Jenis jaminan bisa berupa sertifikat tanah, kendaraan bermotor, atau barang berharga lainnya.

Temuan Empiris dan Evaluasi: Meskipun aspek collateral relatif lebih mudah diverifikasi secara fisik, terdapat kelemahan dalam valuasi aset. Di beberapa kasus, penentuan nilai jaminan didasarkan pada kesepakatan subjektif antara petugas dan anggota tanpa melibatkan ahli taksiran independen. Ini berpotensi menyebabkan overvaluasi, di mana nilai jaminan di lapangan jauh lebih rendah daripada estimasi saat dibutuhkan eksekusi.

Selain itu, fokus berlebih pada jaminan membuat lembaga lengah terhadap aspek non-fisik seperti character dan capacity. Ada persepsi keliru di kalangan petugas bahwa selama ada jaminan, risiko gagal bayar sudah tertutup rapat. Padahal, proses

penarikan dan penjualan jaminan memakan waktu lama dan biaya tinggi, yang justru dapat mengganggu stabilitas likuiditas BMT di tengah tingginya angka NPF.

5. Condition of Economy (Kondisi Ekonomi/Macro)

Condition of economy menilai pengaruh faktor eksternal terhadap kelangsungan usaha anggota. Faktor ini mencakup tren industri, kondisi makroekonomi daerah, persaingan pasar, hingga dampak kebijakan pemerintah. Implementasi Petugas seharusnya menganalisis prospek sektor usaha yang dibiayai. Apakah sektor tersebut sedang berkembang, stagnan, atau mengalami kemunduran? Analisis ini membantu menentukan apakah pembiayaan masih layak disalurkan atau sebaiknya dihentikan.

Temuan Empiris dan Evaluasi: Pada periode 2023–2025, banyak usaha mikro di Pekalongan mengalami tekanan akibat inflasi dan perubahan pola konsumsi pasca-pandemi. Namun, analisis condition of economy di BMT Assyafiiyah belum dilakukan secara sistematis. Keputusan penyaluran pembiayaan lebih didorong oleh target volume anggota daripada kesiapan menghadapi guncangan eksternal. Ketika kondisi ekonomi melambat, anggota yang tidak siap menghadapi penurunan omzet langsung terdampak parah, memicu gelombang tunggakan yang berkontribusi pada lonjakan NPF hingga 8,75%.

6. Sharia Principles (Prinsip Syariah)

Komponen tambahan ini menjamin bahwa seluruh aktivitas pembiayaan—from screening nasabah hingga pengelolaan dana—mematuhi hukum Islam, menghindari unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (judi). Implementasi Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas memastikan akad yang digunakan (seperti Murabahah, Musyarakah, atau Hawalah) telah dilaksanakan sesuai rukun dan syarat syariat. Termasuk di dalamnya adalah larangan mendiskriminasi atau membebani anggota dengan denda keterlambatan yang bersifat eksploitatif.

Temuan Empiris dan Evaluasi: Secara umum, BMT Assyafiiyah telah menjalankan tahap ini dengan baik. Penggunaan akad yang transparan dan pelarangan bunga bank konvensional menjadi keunggulan kompetitif lembaga. Namun, kepatuhan syariah saja tidak cukup jika pilar-pilar prudential banking (5C) diabaikan. Risiko tetap muncul bukan karena pelanggaran syariah, melainkan karena lemahnya manajemen risiko kredit yang berdampak pada keberlanjutan lembaga secara keseluruhan.

Sintesis Evaluasi 5c+1s Terhadap Lonjakan Npf

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa lonjakan NPF di BMT Assyafiiyah BN Pekalongan bukanlah kejadian acak, melainkan akumulasi dari kegagalan

sistematis dalam menerapkan prinsip 5C+1S secara objektif. Tiga poin kritis yang paling dominan berkontribusi terhadap risiko adalah:

Subjektivitas pada Character dan Capacity: Dominasinya hubungan sosial dan minimnya data keuangan riil membuat calon anggota menjadi tidak akurat.

Kelemahan pada Capital: Minimnya skin-in-the-game dari anggota mengurangi motivasi mereka untuk menyelamatkan usaha saat krisis. Reaktivitas Proaktivitas: Kurangnya analisis mendalam terhadap Condition of Economy dan ketergantungan berlebihan pada Collateral menjadikan lembaga rapuh terhadap guncangan eksternal. Untuk menekan laju NPF, diperlukan transformasi budaya analisis dari yang berbasis "teman/keluarga" menjadi berbasis data dan fakta objektif. Digitalisasi pencatatan keuangan anggota dan pemberlakuan standar valuator independen untuk jaminan menjadi langkah strategis yang perlu segera diimplementasikan (Jumarni & Sariyani, 2021).

5. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis mendalam mengenai upaya mitigasi risiko pembiayaan pada KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Pekalongan, dapat disimpulkan bahwa lonjakan rasio Non-Performing Financing (NPF) dari 1,89% menjadi 8,75% pada tahun 2025 merupakan cerminan langsung dari ketidakefektifan penerapan prinsip 5C+1S dalam tahap preventif. Meskipun prosedur analisis kelayakan telah dijalankan, objektivitas penilaian aspek Character dan Capacity terdistorsi oleh kedekatan sosial antarpetugas dan anggota, sehingga banyak pembiayaan berkualitas buruk lolos dari penyaringan awal. Selain itu, lemahnya pemantauan terhadap modal diri (Capital) dan kondisi ekonomi makro (Condition of Economy), serta ketergantungan berlebih pada jaminan fisik (Collateral), membuat lembaga gagal mengantisipasi penurunan kemampuan bayar anggota yang diakibatkan oleh fluktuasi omzet usaha.

Efektivitas strategi mitigasi secara keseluruhan juga terhambat oleh sistem monitoring detektif yang masih bersifat manual dan reaktif akibat ketiadaan Early Warning System berbasis digital, yang menyebabkan terlambatnya intervensi saat gejala kegagalan bayar muncul. Akibatnya, langkah-langkah kuratif seperti restrukturisasi dan pendekatan persuasif tidak mampu menahan laju peningkatan pembiayaan bermasalah, sehingga stabilitas likuiditas lembaga terancam. Untuk menekan NPF di masa depan, diperlukan transformasi mendasar berupa digitalisasi sistem pengawasan, standarisasi penilaian kelayakan berbasis data objektif, serta peningkatan literasi keuangan anggota guna mengubah paradigma mitigasi risiko dari sekadar kepatuhan prosedural menjadi pengelolaan risiko yang proaktif dan berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Anwar, M. S., Farida, A., Khotamin, N. A., & Rahmawati, R. (2025). ASSYAFIIYAH BERKAH NASIONAL KOTAGAJAH PERSPEKTIF VEITHZAL RIVAI TAHUN 2024. *Jurnal of Islamic studies*, 05(01), 41–57. <https://ejournal.nuprobolinggo.or.id/index.php/moderasi/article/view/89?utm>
- Fahrudin, A., Rifai, F., & Aini, Q. (2024). Risk Mitigation Analysis of Mudharabah Financing at KSPPS BMT Tamzis Bina Utama Branch Magelang City. *Journal of Islamic Banking*, 4(2), 235. <https://doi.org/https://doi.org/10.54045/mutanaqishah.v4i2.21023>
- Febrina, A., & Latifah, F. (2023). MITIGASI MANAJEMEN RESIKO NON PERFORMANCE FINANCE PADA PEMBIAYAAN KUR DI BANK SYARIAH INDONESIA KCP. *Jurnal Tabarru Islamic Banking and Finance*, 6(1), 336–345. [https://doi.org/https://doi.org/10.25299/jtb.2023.vol6\(1\).13758](https://doi.org/https://doi.org/10.25299/jtb.2023.vol6(1).13758)
- Hidayat, Muslim, M., & Wijaya, P. A. (2022). Efektivitas Restrukturisasi Pembiayaan akibat peningkatan Non Performing Finance (NPF) terdampak Covid-19 pada PT . Bank NTB Syariah. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 4(1), 59–66. <https://doi.org/https://doi.org/10.30812/target.v4i1.2043> Efektivitas
- Islam, U., & Lirboyo, T. (2023). Analisa Penerapan Pengendalian Risiko Pada Pembiayaan di Bmt Rahmat Kediri. *Jurnal At-Tamwil Kajian Ekonomi syariah*, 5(1), 48–62. <https://doi.org/https://doi.org/10.33367/at.v5i1.1478> Analisa
- Jumarni, & Sariyani, L. (2021). ANALISIS URGENSI PRINSIP 5C (CHARACTER, CAPACITY, CAPITAL, COLLATERAL, CONDITION) DALAM MEMINIMALISIR RISIKO PEMBIAYAAN (STUDI PADA BMT AS’ADIYAH SENGKANG). *Perbankan Syariah & Keuangan*, 1(1), 35–52. <https://ejournal.iain-bone.ac.id/index.php/ibf/article/view/3004/1268>
- Karman, A., Endah, M. R., Yosi, A., Luthfi, N., Utama, Anton, P. N., Shandy, Elmiliyani, W. S., Devy, S., AiniAndrew, M. F., Indra, M. S. H., Novia, N., Ifelda, N., Ihdi, A., & Andreaw, S. U. (2023). MANAJEMAN PERBANKAN SYARIAH. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini. https://www.researchgate.net/publication/372307852_Manajemen_Perbankan_Syariah?utm_source
- Khairan, & Asngari, H. (2025). Analisis Mekanisme Prinsip 5C dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bermasalah di BMT NU KEDIRI NU Kediri Analisis Mekanisme Prinsip 5C dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bermasalah di BMT NU KEDIRI NU Kediri. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Syariah*, 3(1), 5–7. <https://jurnal.iaih.ac.id/index.php/EKSYA/article/view/1912/507>
- Mawardi, I. (2023). Mitigasi Pembiayaan Bermasalah Pada BMT UGT Sidogiri Cabang Larangan Sidoarjo. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, 5(2), 128–130. <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/aksy.v5i2.29401>
- Muzakki, M. A., Purwanto, P., & ... (2024). Mitigasi Risiko Pembiayaan Bermasalah Pada Baitul Maal Wat Tamwil Saudara. *EKOMA: Jurnal Ekonomi ...*, 3(3), 58. <https://journal-nusantara.com/index.php/EKOMA/article/view/2958%0Ahttps://journal-nusantara.com/index.php/EKOMA/article/download/2958/2499>
- Putra, A., Khaidir, W., & Aisyah, S. (2025). Strengthening Resilience through Risk Management in Islamic Microfinance Institutions : A Case Study of BPRS in Riau. *Journal of Finance and Islamic Banking*, 8(1), 65–78.

- <https://doi.org/https://doi.org/10.22515/jfib.v8i1.11799> Strengthening
- Rafiqi, I., Ulum, M., & Hidayat, M. H. (2023). Risk Mitigation Strategy in Financing Without Collateral at PT . BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan. *Journal of islamic economics perspectives*, 5(2), 98–100. <https://doi.org/https://doi.org/10.35719/jiep.v5i2.119>
- Riduwan, Danupranata, G., Adha, M. A., & Nahar, F. H. (2024). The Analysis of the Effectiveness of Risk Mitigation and Sustainability Strategies in Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS). *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 18(2), 270. <https://doi.org/https://doi.org/10.18326/infsl3.v18i2.267-284>
- Rizki, D., Mada, U. G., Hanif, F., Athief, N., Surakarta, U. M., Puspitaningrum, D., & Surakarta, U. M. (2022). Penerapan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Bermasalah Pada Masa Pandemi. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10(2), 16–36. <https://doi.org/https://doi.org/10.37812/aliqtishod> Penerapan
- Sari, N., Handayani, Y. I., Ningsih, W. F., & Teknologi, I. (2023). ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN LAYANAN BERBASIS JAMAAH PADA BMT NU JAWA TIMUR CABANG WULUHAN JEMBER. *Jurnal Riset Akuntansi*, 4(2), 140. <https://doi.org/10.32815/ristansi.v4i2.1743>
- Sari, Y. P., Setiyowati, A., & Huda, F. (2026). 5C1S PRINCIPLE TO OBTAIN HASANAH HOUSE FINANCING AT BSI KCP SIDOARJO KRIAN Universitas Muhammadiyah Surabaya (UM Surabaya), Jawa Timur , Indonesia Abstrak Source : Central Statistics Agency. *Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 20(2), 782–808. <https://doi.org/10.35931/aq.v20i2.5361> ANALYSIS
- Waruwu, E. (2024). LITERATURE STUDY ON FINANCING RISK MANAGEMENT RESEARCH IN NON-BANK INSTITUTIONS : BAITUL MAL WAT TAMWIL. *Journal of Univesal Studies*, 4(11), 9881–9890. <https://doi.org/https://doi.org/10.59188/eduvest.v4i11.44774>



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
UNIT PENUNJANG AKADEMIK PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki. Hajar Dewantara No. 118, Iringmulyo 15 A, Metro Timur Kota Metro Lampung 34112

Telepon (0725) 47297, 42775; Faksimili (0725) 47296;

Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: perpustakaan@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA

Nomor : P-489/Uñ.36/S/U.1/OT.01/06/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jember Siwo Lampung menerangkan bahwa :

Nama : ERIKA SEPTI TRIVIANA
NPM : 2103031006
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Akuntansi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jember Siwo Lampung Tahun Akademik 2025/2026 dengan nomor anggota 2103031006.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jember Siwo Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 04 Juni 2026
Kepala Perpustakaan,

Aan Guroni, S.I.Pust.
NIP.19920428 201903 1 009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa;

Nama : Erika Septi Triviana
NPM : 2103031006
Jurusan : Akuntansi Syariah

Adalah benar-benar telah mengirimkan naskah Skripsi berjudul **Upaya Mitigasi Risiko Pembiayaan Pada BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Pekalongan** untuk diuji plagiasi. Dan dengan ini dinyatakan **LULUS** menggunakan aplikasi **Turnitin** dengan **Score 17%%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 3 Juni 2026
Ketua Jurusan Akuntansi Syariah



Atika Lusi Tania, M.Acc., Ak.,CA.,A-CPA
NIP.199205022019032021



No: 3985/FT202605200004/LOA/JREA/ITBSEMARANG/V/2026

Hal: Naskah Diterima

Kepada Yth.

Sdr/i. Erika Septi Triviana

Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung

Dengan hormat,

Sehubungan proses telaah yang telah dilakukan oleh *reviewer* kami sesuai bidang kajian topik penelitian pada naskah yang telah didaftarkan, Dewan Penyunting/Editor Jurnal Riset Ekonomi dan Akuntansi memutuskan dan menyatakan bahwa naskah Saudara berikut ini:

Judul naskah : **Upaya Mitigasi Risiko Pembiayaan Pada BMT Assyafiiyah Berkah Nasional
Pekalongan**

Kode naskah : JREA_FT202605200004

Penulis 1* : Erika Septi Triviana

(Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung)

Penulis 2 : Esty Apridasari

(Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung)

Penulis 3 : Thoyyibatun Nisa

(Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung)

Penulis 4 : Witantri Dwi Swandini

(Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung)

*correspondence author

D I T E R I M A

untuk diterbitkan di:

Jurnal Riset Ekonomi dan Akuntansi

ISSN : 2985-7651 (daring); 2985-6264 (cetak)

Edisi terbit : Volume 4 Nomor 1 (Periode 2026) **)

Status : Jurnal ini terakreditasi SINTA 4 (Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor [156/C/C3/KPT/2026](#) tanggal 7 April 2026 tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode 2 Tahun 2025) dimulai dari Volume 1 Nomor 2 Tahun 2023 sampai Volume 6 Nomor 1 Tahun 2028.

Penerbit : Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) Semarang

URL : <https://jurnal.itbsemarang.ac.id/index.php/JREA>

Kami ucapkan selamat atas diterimanya karya ilmiah Saudara untuk diterbitkan. Editor kami akan segera menghubungi Saudara untuk finalisasi proses *editing* dan *layout* naskah.

Atas perhatian dan kontribusi Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Semarang, 25 Mei 2026

Penanggung Jawab



Fatqu Rizki

**) Apabila penulis mampu menyelesaikan perbaikan naskah berdasarkan masukan *reviewer* dan editor Jurnal Riset Ekonomi dan Akuntansi sesuai tenggat waktu yang diberikan dan antrian publikasinya, naskah dapat diterbitkan paling lambat March, June, September and December 2026. Naskah dimungkinkan untuk terbit lebih cepat berdasarkan pertimbangan editor dan antrian terbit. Jurnal Riset Ekonomi dan Akuntansi telah terindeks dan terdaftar di:





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Fax (0725) 47296 Email : iaimetro@metrouniv.ac.id
Website : www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Erika Septi Triviana
NPM : 2103031006

Fakultas/Prodi : FEBI/AKS
Semester/TA : X/2026

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Jum'at, 30/01/2026	1. Penulisan disesuaikan dg template dan selingkung jurnal yg dituju 2. Pendahuluan terlalu general, belum ada permasalahan yg spesifik yg terjadi 3. Teori fokus pada risiko pembiayaan dan upaya mitigasinya 4. Pembahasan terlalu banyak sub judulnya namun minim isisnya, sebaiknya sub judul tidak terlalu banyak namun isinya detail dan padat 5. Referensi yang digunakan minimal setara dengan sinta jurnal yang dituju	

Dosen Pembimbing Skripsi

Esty Aprilasari, M.Si
NIP. 19880427 201503 2 005

Mahasiswa Ybs,

Erika Septi Triviana
NPM. 2103031006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Fax (0725) 47296 Email : iaimetro@metrouniv.ac.id
Website : www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Erika Septi Triviana
NPM : 2103031006

Fakultas/Prodi : FEBI/AKS
Semester/TA : X/2026

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Kamis, 5/02/2026	1. Penulisan masih belum konsisten 2. Data npf yang menjok di tahun 2025 sebaiknya diletakkan di pendahuluan 3. Di pendahuluan juga perlu ditambahkan novelty 4. Teori terutama terkait dg risiko pembiayaan lebih didetailkan 5. Hasil pembahasan masih minim, pembahasan juga dikaitkan dengan teori yang ada 6. Referensi ditambahkan lagi	

Dosen Pembimbing Skripsi

Esty Andidasari, M.Si
NIP. 19880427 201503 2 005

Mahasiswa Ybs,

Erika Septi Triviana
NPM. 2103031006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Fax (0725) 47296 Email : iaimetro@metrouniv.ac.id
Website : www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Erika Septi Triviana
NPM : 2103031006

Fakultas/Prodi : FEBI/AKS
Semester/TA : X/2026

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Rabu, 18/02/2026	Untuk hasil dan pembahasan, bahas dulu terkait dengan pembiayaan yang dihadapi bmt	
	Rabu, 11/03/2026	ACC Sempro	

Dosen Pembimbing Skripsi



Esty Apridasari, M.Si
NIP. 19880427 201503 2 005

Mahasiswa Ybs,



Erika Septi Triviana
NPM. 2103031006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507
Fax. (0725) 47296

FORMULIR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Erika Septi Triviana

Jurusan/Fakultas : AKS/ FEBI

NPM : 2103031006

Semester / T A : X/ 2026

No	Hari/ Tanggal	Hal-Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	4/ 5 - 2026	sesuaikan artikel dg template jurnal yang dituju. Ben halama.	

Dosen Pembimbing

Esty Apridasari, M.Si.
NIP. 198804272015032005

Mahasiswa Ybs,

Erika Septi Triviana
NPM. 2103031006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507
Fax (0725) 47296

FORMULIR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Erika Septi Triviana

Jurusan/Fakultas : AKS/ FEBI

NPM : 2103031006

Semester / T A : X/ 2026

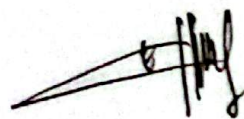
No	Hari/ Tanggal	Hal-Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	6/25 /5	Acc APD Acc Outline	

Dosen Pembimbing



Esty Apridasari, M.Si.
NIP. 198804272015032005

Mahasiswa Ybs,



Erika Septi Triviana
NPM. 2103031006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JEMBARA SIWO LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507
Fax. (0725) 47296

FORMULIR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Erika Septi Triviana

Jurusan/Fakultas : AKS/ FEBI

NPM : 2103031006

Semester / T A : X/ 2026

No	Hari/ Tanggal	Hal-Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	18/ 5- 2026	Acc artikel u/ disubmit	

Dosen Pembimbing



Esty Apridasari, M.Si.
NIP. 198804272015032005

Mahasiswa Ybs,



Erika Septi Triviana
NPM. 2103031006

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Erika Septi Triviana lahir pada tanggal 25 September 2001 di Desa Astomulyo, yang merupakan anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Ahmad Sumadi dan Ibu Pujiati. Penulis memulai pendidikannya di TK Kartika, kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Astomulyo, lalu di kelas 3 SD berpindah ke Sekolah Dasar (SD) 2 Banjarrejo. Tamat SD penulis melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Batanghari, kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Kejuruan SMA Taruna Gajah Mada Metro. Setelah menempuh pendidikan selama 12 tahun wajib belajar, penulis melanjutkan pendidikan Sarjana (S1) di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung pada program studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Tentunya dalam penyusunan artikel ini penulis tidak lepas dari semua pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan serta bimbingan dari awal hingga terselesaikannya artikel ini dengan baik. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan artikel yang berjudul “ Upaya Mitigasi Risiko Pembiayaan Pada BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Pekalongan ” Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun).